

## Kontraktor Terancam Denda Rp168 Juta



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,03/01/2025

### ➤ **Proyok Drainase dan Trotoar Jalan Ahmad Yani Molor**

**BONTANG TRIBUN** – Proyek drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, dipastikan molor dari jadwal. Dengan kontrak berakhir pada Selasa (31/12/2024) lalu, pekerjaan belum rampung dan diberikan perpanjangan waktu selama 15 hari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Edy Prabowo, menjelaskan keterlambatan ini disebabkan oleh cuaca buruk dan antrean panjang untuk mendapatkan beton.

“Kontraktor sudah meminta tambahan waktu dan kami setuju. Namun, mereka harus menanggung denda keterlambatan sesuai aturan,” ujar Edy, Kamis (2/1/2025).

Denda keterlambatan dihitung sebesar 1/1000 dari nilai kontrak proyek sebesar Rp11,2 miliar. Dengan tambahan waktu 15 hari, kontraktor diperkirakan harus membayar denda sekitar Rp168 juta. “Nilainya seper seribu dari kontrak setelah dipotong pajak. Itu wajib dibayarkan,” tambahnya.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Yan’s Perdana asal Samarinda ini masih fokus pada tahap penyelesaian trotoar, seperti pemasangan aksesoris bola hias, jalur disabilitas, dan tiang bolar. Sementara pengerjaan drainase sudah selesai hingga area depan *McDonald’s*.

Edy optimis perpanjangan waktu ini cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sehingga proyek bisa segera rampung sesuai yang diharapkan. “Pemerintah akan

mengawasi pekerjaan ini bisa selesai dengan kesepakatan yang diambil,” ungkapnya.  
(mrd)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Kontraktor Terancam Denda Rp168 Juta, 03/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (PMK 5/2023), perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
  - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
  - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 5/2023 dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan PPK menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.